

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
1. Teoritis	12
2. Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Dasar mengenai Negara Pantai	14
1. Definisi Umum Negara Pantai, Garis Pangkal, dan Pembagian Zonasi Wilayah Laut Menurut <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> 1982 (UNCLOS 1982)	14
2. Pengertian Dasar mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.....	17
3. Pengertian Dasar mengenai Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia	25
B. Tinjauan Dasar mengenai Pemberian Nama Wilayah Geografis.....	28
1. United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)	28
2. Pengertian Dasar Pemberian Nama Geografis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Sumber Data.....	36
C. Metode Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.....	38
D. Metode Pendekatan Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Legalitas Penggantian Nama Sebagian Kawasan Laut Cina Selatan Menjadi Nama Laut Natuna Utara Berkaitan dengan Kewenangan atas Zona Ekonomi Eksklusif yang Dimiliki Indonesia.	41
1. Perkembangan Standarisasi Nama dalam Pemberian Nama Geografis	42
2. Pengaturan Hukum Pemberian dan Standarisasi Nama Geografis Laut Natuna Utara dalam Kaitannya dengan Kewenangan atas ZEE yang Dimiliki Indonesia.....	60
B. Implikasi Penggantian Nama Sebagian Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara.....	88
1. Perkembangan Pembahasan tentang Pengaturan Pemberian dan Standarisasi Nama Geografis di Luar Wilayah Kedaulatan.	88
2. Kondisi Politik dan Hubungan Internasional Antarneegara.	91
3. Atribut Penegasan Kewenangan Indonesia sebagai Negara Pantai.....	94
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101